

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
MELALUI PEMBIAYAAN DENGAN SKEMA BAGI HASIL
OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Hermanita

STAIN Jurai Siwo Metro

Email : hermanita@gmail.com

Abstrac

This article is stated to describe micro, small and medium enterprises (SMEs), through the financing within profit sharing of the principal of Syariah financial institution. The background of the micro, small and medium enterprises (SMEs), is due to have high ability to absorb labor market in 97.3% from the total of labor. The role of micro, small and medium enterprises (SMEs) in the reality have difficulties with some factors, which one of the factors is the capital issues. Whereas, Syariah financial institution with the profit sharing principal is expected to be ideal solution, because the financing uses the profit sharing principal. Based on the phenomenon above, it is needed to have assessment on few point areas, firstly: implementation of financing on Syariah financial institution related to the profit sharing principal is assumed to be ideal solutions for micro, small and medium enterprises (SMEs). Secondly; related to the factors that become the barrier on implementation of Syariah financial institution with the point of profit sharing principal and the Thirdly; related to right solution to overcome the resistance factor in the implementation of Syari'ah financial institutions on the subject for precise results

Keyword : Empowerment, Micro Small and Medium Enterprises (SMEs), Profit Sharing, Syariah financial institution.

Abstrac

The menyatakan journal menulis adalah untuk menggambarkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMK), melalui pembiayaan dalam pembagian keuntungan kepala lembaga keuangan Syariah. Latar belakang subjek pada mikro, usaha kecil dan menengah (UMK) karena ada adalah memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap pasar tenaga kerja, sebanyak 97.3% dari total tenaga kerja angkatan kerja. Peran mikro, usaha kecil dan menengah (UMK) dalam kenyataannya memiliki kesulitan dengan beberapa faktor, salah satu faktor adalah isu-isu modal. Ini adalah di mana lembaga keuangan Syariah dengan pembagian keuntungan kepala sekolah diharapkan menjadi solusi yang ideal, ini karena pada pembiayaan menggunakan kepala pembagian keuntungan. Mengamati fenomena di atasnya perlu untuk memiliki penilaian pada beberapa titik area pertama: pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan Syariah berkaitan dengan pembagian keuntungan utama dianggap menjadi solusi yang ideal untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMK). Kedua; terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghalang pelaksanaan

lembaga keuangan Syariah dengan titik pembagian keuntungan kepala dan yang ketiga; terkait dengan solusi yang tepat untuk mengatasi faktor hambatan implementasi di lembaga keuangan Syariah mengenai pokok bagi hasil yang tepat.

Kata kunci: *Pemberdayaan, mikro kecil dan menengah (UKM), pembagian keuntungan, lembaga keuangan Syariah.*

Pendahuluan

Kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja.¹ Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2008 adalah lebih dari 51.000.000 (lima puluh satu juta) unit. Ini menandakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Partisipasi dari seluruh elemen negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), masyarakat yang menggunakan barang dan/atau jasa hasil usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan sehat sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka.

Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin sempit misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi

¹ Bank Indonesia, *Buku Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2011). www.bi.go.id. Diakses tanggal 12 November 2013.

pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan. Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini.

Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Salah satu prinsip yang tepat bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui prinsip bagi hasil. Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

Namun dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*).² Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian.

Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (*loss sharing*) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah

² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 125.

akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak bank memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.

Pada pembiayaan *mudharabah* bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, karakter tersebut adalah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari pembagian keuntungan dan kerugian di antara bank dengan nasabah pengelola dana. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh bank kecuali jika pihak nasabah pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Pada pembiayaan *musyarakah* maka terjadi percampuran dana antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama. Presentase pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, baik *mudharabah* maupun *musyarakah* dalam prakteknya masih lebih kecil bila dibandingkan dengan pembiayaan lain yang juga ditawarkan oleh perbankan syariah. Misalnya saja bila dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Pada pembiayaan *murabahah* bank menyediakan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin atau keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah. Kecilnya porsi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil muncul disebabkan karena beberapa persoalan, misalnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil sangat berisiko dan membutuhkan transparansi informasi juga kepercayaan tinggi antara pemilik modal dan pengelola usaha, usaha mikro kecil sering dianggap sebagai unit usaha yang oleh perbankan sering disebut sebagai unit usaha yang tidak *bankable*, kebijakan perbankan itu sendiri tersebut, hingga perilaku

masyarakat yang kurang menempatkan faktor kejujuran ketika mendapatkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Kota Metro yang berjarak 45 km dari Ibu kota Provinsi Lampung, Terlebih dengan adanya kebijakan perbankan, berkaitan dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Peraturan Bank Indonesia ini telah dengan jelas disebutkan bahwa bank umum termasuk bank syariah wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah kredit atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan yang dilakukan, serta hadirnya undang-undang yang khusus menaungi lembaga keuangan mikro yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, seperti halnya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Pembahasan

Lembaga keuangan (*financial institutions*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan.³ Ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, berupa penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga ini memiliki fungsi sangat penting, terutama sebagai lembaga intermediasi diantara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkannya. Selain lembaga keuangan yang telah ada, maka dalam perkembangannya hadir pula lembaga keuangan yang dalam menjalankan usahanya berdasarnya prinsip syariah, disebut sebagai Lembaga Keuangan Syariah. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang, sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, baik yang bersifat

³ Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 2.

sosial maupun bisnis.

Lembaga keuangan syariah pada penelitian ini difokuskan pada perbankan syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁴ Berbeda dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yaitu suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha penghimpunan dan penyaluran dana yang *non profit*, seperti zakat, infaq dan shodaqoh.

Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Dahulu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan salah satu unit usaha pada sebuah koperasi yang menginginkan salah satu unit usaha adalah jasa keuangan mikro dengan berprinsip syariah. Saat ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dapat berdiri sendiri dengan badan hukum berbentuk koperasi.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi.⁵ Berbeda dengan bank yang jenis usahanya lebih luas sehingga segmentasi yang dilayani juga lebih besar.

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia adalah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).⁶ Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait*. (Jakarta : Raja Grafindo, 1996), h. 5.

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 7

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47.

kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai *Ilahiah*.

Akibatnya masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan di akhirat (*hereafter*). Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam adalah aktivitas kolektif, bukan individual. Pendirian bank syariah dengan prinsip bagi hasil sudah sejak lama dicita-citakan oleh umat Islam di Indonesia. Hal itu terungkap dalam keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang diadakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968. Dalam poin nomor 4 diputuskan, Majelis Tarjih menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.⁷

Kaidah Islam yang dimaksud di atas adalah adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Keberadaan perbankan konvensional dengan sistem bunga merupakan bentuk riba, sehingga kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan. Pengharaman terhadap praktik riba di kalangan umat Islam sudah cukup jelas dan telah disepakati bersama dikalangan para ulama. Tidak terdapat perbedaan pendapat diantara mereka tentang haramnya riba, karena secara jelas telah di nash di dalam Al Qur'an tentang bagaimana riba tidak boleh dilakukan dalam interaksi sosial di masyarakat. Riba didalamnya terdapat unsur ketidakadilan yang akan ditimbulkannya, karena antara satu dengan yang lain akan saling mengeksploitasi dan berlaku dzalim.⁸

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan perwujudan nilai dasar dari sistem hukum ekonomi Islam,

⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 47.

⁸ Nadratuzzaman Hosen, Hasan Ali, Bakhrul Muchtasib, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Komunikasi Syariah, 2007), h. 3.

yaitu kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha yang mempunyai keahlian, keterampilan atau tenaga dalam melaksanakan unit-unit ekonomi atau usaha. Prinsip bagi hasil secara umum dapat dilakukan dalam 4 (empat) akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Pada praktiknya, perbankan syariah lebih banyak memakai akad *musyarakah* dan *mudharabah*.⁹

Pembiayaan *mudharabah* memiliki filosofi yaitu menyatukan modal (*capital*) dengan tenaga kerja (*skill dan entrepreneurship*). Hal inilah yang tidak ditemukan pada sistem perbankan konvensional.¹⁰ Pada pembiayaan *mudharabah* bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha, oleh karenanya maka pembiayaan *mudharabah* ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha nasabah.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, membuka peluang dibukanya lembaga keuangan yang dioperasikan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syari'ah, diantaranya perbankan syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Dalam kegiatan operasionalnya, baik bank syariah maupun *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki kebijaksanaan yang berbeda-beda baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah dikenal dengan sebutan pembiayaan, berbeda dengan penyaluran dana oleh lembaga keuangan konvensional yang dikenal dengan sebutan kredit. Pada lembaga keuangan syariah, ketentuan pembiayaan juga memiliki kebijaksanaan yang berbeda-beda, bervariasi dan tergantung

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 85.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 57.

pada kebutuhan di masyarakat.

Pemberian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) menggunakan prosedur umum pembiayaan, mulai dari pengajuan, analisis kelayakan, pembuatan akad (perjanjian), dan pengawasan. Pengajuan disertai dengan penyertaan dokumen-dokumen yang diperlukan, terlebih karena pemberian pembiayaan adalah kepada suatu badan hukum. Selanjutnya dilakukan analisis kelayakan usaha, dalam hal ini bank akan menerapkan prinsip 5'Cs yaitu: *Character* (penilaian watak/kepribadian), *Chapacity* (penilaian kemampuan), *Capital* (penilaian modal), *Condition of economy* (penilaian terhadap keadaan pasar), dan *Collateral* (penilaian jaminan).

Selain prinsip 5'Cs, terdapat juga prinsip lain yang digunakan dalam melakukan analisa kelayakan, yaitu: *Party, Purpose, Payment, Profitability, Protection*. Ada juga prinsip 3R, yaitu: *Returns, Repayment*, serta *Risk Bearing Ability*. Bentuk antisipasi agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari (macet), maka bank meminta calon debitur menyediakan jaminan berupa agunan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Jaminan ini biasanya berupa sertifikat hak kepemilikan tanah dan bangunan serta hak kepemilikan kendaraan bermotor.

Setelah melakukan analisis menggunakan prinsip 5'Cs diatas dan diputuskan bahwa nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, maka bank akan membuat suatu akad (perjanjian). Akad (perjanjian) pembiayaan harus dibuat tertulis dengan memperhatikan rukun dan syarat-syarat sesuai dengan hukum Islam. Prosedur umum pengajuan pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan hingga pengawasan oleh bank, merupakan upaya bagi bank dalam menghindari risiko kemacetan.

Kecilnya porsi pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah dengan prinsip bagi hasil karena dihadapkan pada beberapa faktor. Instrument yang digunakan dalam menemukan faktor penghambat tersebut adalah instrument penilaian efektifitas hukum, yaitu: (a) hukum atau peraturan itu sendiri (substansi hukum), (b) mentalitas petugas yang menegakkan (struktur

hukum), (c) fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, (d) kesadaran hukum dan budaya masyarakat (budaya hukum).

Melalui instrument penilaian diatas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat tersebut tersebut antara lain: *Pertama*, hukum atau peraturan itu sendiri (substansi hukum), antara lain pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diberlakukan perbankan. Prinsip ini membuat bank konvensional maupun bank syariah melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana guna meminimalisir kemungkinan risiko yang kesemuanya adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga perbankan, terlebih pada produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang bisa digunakan oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengatasi permasalahan modal bagi usahanya, memiliki risiko yang tinggi, yaitu diantaranya *side streaming*, yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Wujud kehati-hatian perbankan dikenal dengan prinsip 5'Cs. Analisis diatas dipergunakan oleh bank konvensional maupun bank syariah sebelum kredit dikucurkan, sehingga memberikan keyakinan kepada bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*).¹¹ Prinsip kehati-hatian menimbulkan dua kondisi yaitu, pertama, *collateral oriented* (berorientasi pada agunan). Prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip yang ada pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang saat ini sudah tidak berlaku lagi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pemberian kredit hanya akan dilakukan oleh bank bila sebelumnya nasabah debitur menyediakan jaminan. Bank dilarang untuk memberikan kredit jika tidak disertai dengan jaminan karena jaminan merupakan syarat utama agar

¹¹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 91.

pemberian kredit dicairkan. Jaminan yang dimaksud disini adalah berupa jaminan kebendaan, yang dinamakan dengan agunan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, tidak lagi menggunakan prinsip tersebut, bahkan pada dasarnya ingin mengubah orientasi bank dan ingin memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam hubungannya dengan kesulitan nasabah untuk dapat menyerahkan agunan.

Bagi usaha mikro kecil khususnya, kewajiban adanya jaminan tersebut tentu akan sangat memberatkan, hal tersebut dapat dipahami mengingat usaha mikro kecil berdiri dengan modal yang tidak besar dan terbatas, bahkan hanya berbekal keahlian dan keterampilan serta tekad yang besar karena melihat adanya peluang untuk berkembang. Bila memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan maka terdapat dua istilah yang memiliki perbedaan arti, yaitu istilah jaminan dan agunan. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Penjelasan atas Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan:

“Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur

pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan”

Ketentuan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bila dihubungkan dengan Penjelasannya menunjukkan bahwa makna kata jaminan tidak sama dengan makna kata agunan. Agunan hanyalah salah satu unsur dalam pemberian kredit, sedangkan jaminan berwujud keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun dalam praktiknya, yang dimaksud jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah agunan, dalam hal ini pada umumnya berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jika nasabah debitur wanprestasi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, pada dasarnya ingin mengubah orientasi bank dan ingin memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam hubungannya dengan kesulitan nasabah untuk dapat menyerahkan agunan. Orientasi bank selama ini adalah mewajibkan atau menjadi keharusan tersedianya agunan atas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Padahal kewajiban adanya agunan tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Kedua, mentalitas petugas yang menegakkan (struktur hukum) yaitu membuka peluang untuk bank membuat suatu *self regulatory banking*, yang berisi tentang ketentuan intern bank dalam menjalankan usahanya, walaupun tetap tidak diperbolehkan menyalahi ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Adanya *self regulatory banking* tersebut tentu akan membuka peluang untuk bank dengan bebas membuat aturan sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa memperhatikan

bahwa ada pihak-pihak yang mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama.

Adanya kemampuan yang tidak sama tersebut diatas misalnya saja dalam hal adanya jaminan. Jaminan di dalam hukum Islam dibagi menjadi dua, yaitu jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*) dalam Islam disebut dengan kafalah, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dalam Islam disebut dengan rahn. Keberadaan jaminan (agunan) bagi pembiayaan bagi hasil yang memang telah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk pembiayaan musyarakah diakui berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Pada angka 3 dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan.”

Sedangkan untuk pembiayaan mudharabah diakui berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Pada angka 7 dinyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hadirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dalam pasal 2 menyebutkan bahwa bank umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan jumlah kredit atau pembiayaan atau pembiayaan ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) yang dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terhadap total kredit atau pembiayaan, seharusnya akan mampu meningkatkan jumlah pembiayaan khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Kota

Metro.

Ketiga, fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum, yaitu Sumber daya insani (SDI) juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak bank. Terlebih sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum lama dikenal, sehingga lembaga akademik dan pelatihan masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan tenaga terdidik dan berpengalaman di bidang perbankan syariah kurang memadai, padahal keberhasilan pengembangan bank syariah terutama dalam hal pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta keterampilan pengelola bank. Selain Sumber Daya Insani yang belum memadai, faktor lain yang menjadi kendala adalah dalam hal pengembangan jaringan kantor bank syariah.

Hal tersebut diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan unit usaha yang tersebar hingga ke pelosok daerah, bukan hanya berada di tengah kota. Kurangnya jumlah bank syariah hingga ke pelosok daerah sangat berbeda dengan jaringan bank konvensional yang jangkauannya sangat luas. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kompetisi kualitas pelayanan dan inovasi produk perbankan syariah itu sendiri.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa selain kredibilitas, maka kualitas pelayanan juga mempengaruhi pilihan masyarakat untuk bergabung pada suatu bank. *Keempat*, kesadaran hukum dan budaya masyarakat (budaya hukum), yaitu bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kurang menyadari pentingnya menjadi unit usaha yang *bankable*. Usaha yang *bankable* disini adalah usaha yang layak untuk dibiayai.

Beberapa kriteria untuk menjadi usaha yang *bankable* antara lain usaha tersebut berbadan hukum, memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), memiliki pencatatan keuangan yang baik (termasuk di dalamnya *invoice*, tagihan, kwitansi, serta semua kertas atau dokumen yang berhubungan dengan usaha), serta memiliki asset (bisa berupa mesin, kendaraan, tanah).

Penelitian menemukan bahwa untuk menjadi usaha yang *bankable*, kesadaran tersebut masih sangat minim dimasyarakat. Hal inilah yang kemudian membuat bank tidak secara langsung memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), melainkan pemberian modal usaha tersebut secara tidak langsung baik dengan pola *executing* maupun pola *chanelling* kepada koperasi atau lembaga keuangan mikro syariah yang ada.

Hal tersebut disebabkan karena bank tidak menginginkan risiko yang tinggi atas pembiayaan yang diberikannya. Selain itu faktor kejujuran juga menjadi penghambat. Pada dasarnya hanya *mudharib* (pengelola usaha) saja yang mengetahui secara pasti kondisi usahanya. Inilah yang kemudian menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan *asymmetric information*, yaitu kondisi dimana salah satu pihak menguasai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya, atau salah satu pihak tidak memiliki informasi yang sama dengan pihak lainnya. Bank sepenuhnya mempercayakan pengelolaan dananya kepada *mudharib*, termasuk mempercayakan laporan keuntungan ataupun laporan kerugian.

Bila *mudharib* menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka *mudharib* tidak melakukan manipulasi data keuangan. Kemungkinan terjadinya *asymmetric information* inilah yang kemudian menjadikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang seharusnya menjadi produk unggulan pada perbankan syariah saat ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh pembiayaan yang ada.¹² Faktor-faktor penghambat di atas sebenarnya dapat diatasi dengan mengupayakan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, perbaikan peraturan perbankan yaitu perlu disesuaikan agar bank dapat tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, namun tetap memperhatikan kondisi nasabah yang tidak selalu sama. Misalnya dalam hal pembebanan jaminan yang terasa sangat memberatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terbatas terutama dalam hal asset.

Kedua, bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terkendala

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 83.

dengan jaminan, maka dapat menjadi anggota pada suatu koperasi primer. Perbankan syariah dapat melakukan pembiayaan dengan prinsip syariah dalam bentuk modal kerja dalam hal ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kepada koperasi primer untuk diteruskan kemudian pembiayaan tersebut diteruskan kepada anggotanya. Selain itu bank syariah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah yang segmentasi pembiayaannya ditujukan memang bagi usaha mikro.

Ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani perbankan syariah. Bagi perbankan syariah, maka pengembangan sumber daya insani tidak hanya memerlukan pengetahuan yang luas di bidang perbankan, memahami implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam praktiknya, namun juga memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Selain itu pengembangan jaringan kantor maupun lembaga keuangan mikro. Pengembangan jaringan kantor bank syariah sangat diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana pada perbankan konvensional yang memiliki jaringan kantor hingga ke pelosok daerah, maka perbankan syariah diharapkan memiliki jumlah jaringan yang luas sehingga akan meningkatkan efisiensi usaha serta meningkatkan kompetisi ke arah peningkatan kualitas pelayanan dan mendorong inovasi produk dan jasa perbankan syariah. *Keempat*, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran dan produk pembiayaan bank syariah. Perilaku atau perangai masyarakat yang dikhawatirkan oleh perbankan syariah tersebut di dalam sosiologi hukum telah disebutkan. Perilaku tidak jujur masyarakat dalam objek kajian sosiologi hukum disebut dengan *behavior*, yaitu merupakan kenyataan hukum di masyarakat yang terkadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Simpulan

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan dengan skema bagi hasil di Kota Metro masih terbentur pada risiko yang harus dihadapi. Risiko tersebut berkaitan dengan kesulitan bank sebagai *shahibul maal* mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah pengelola (*mudharib*) dan mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi *mudharib* dan usahanya tersebut. Oleh sebab itu, maka untuk meminimalisir risiko yang ada bank dapat menerapkan pola *executing*, yaitu melakukan pembiayaan mudharabah tidak secara langsung kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melainkan memberikan pembiayaan tersebut kepada koperasi primer serta *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh lembaga keuangan syariah terkendala oleh beberapa hal, misalnya berkaitan dengan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu usaha yang tidak memiliki agunan maka dianggap tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan. Kekhawatiran terjadinya *asymmetric information* yaitu pelaporan jumlah keuntungan yang tidak benar oleh *mudharib* juga menyebabkan bank sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam jumlah yang banyak dan cenderung memberikan pembiayaan dengan prinsip yang lain yaitu jual beli karena dianggap lebih aman dan cepat.

Hal tersebut berkaitan juga dengan keterbatasan Sumber Daya Insani yang dimiliki oleh perbankan syariah khususnya di Kota Metro. Usaha yang dijalankan oleh *mudharib* membutuhkan pengawasan oleh mereka yang berkompeten dibidangnya, dan pengawasan inilah yang bisa meminimalisir terjadinya *asymmetric information* antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Terhadap kendala yang ada maka para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tidak *bankable* dapat menjadi anggota pada suatu koperasi primer dengan salah satu pilihan pembiayaannya adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Selain itu bank syariah bisa bekerja sama dengan lembaga keuangan mikro syariah yang segmentasi pembiayaannya memang diberikan kepada

usaha mikro.

Disamping itu bank harus memperluas jaringan kantor sehingga masyarakat lebih memahami produk-produk yang disediakan termasuk pembiayaan untuk modal kerja, dengan tetap memberikan edukasi dan sosialisasi pentingnya menjadi unit usaha yang *bankable*. Bank syariah juga harus mengupayakan Sumber Daya Insani yang bukan hanya memiliki pengetahuan yang luas di bidang perbankan, namun juga memahami implementasi prinsip-prinsip syariah di dalam praktik perbankannya, serta memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Mengadakan kegiatan workshop mengenai perbankan syariah, seminar, pelatihan, atau sebagai pembicara pada suatu diskusi yang terkait dengan kebijakan perbankan syariah dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta hal ini juga dapat dijadikan sarana edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga kedepan nantinya ada peningkatan aksestabilitas pembiayaan dengan skema bagi hasil di lembaga keuangan syariah.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim. *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Lukman Dendawijaya. *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE UII, 1986.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Nadrattuzaman Hosen, Hasan Ali, Bakhrul Muchtasib. *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*. Jakarta: PKES, 2007.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Oyos Saroso dan Ridwan Saifuddin. *Bukan Sekedar Petruk Jadi Ratu*. Solo: Rumah Pengetahuan, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. *Metodelogi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1993.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Suraya Murcitaningrum. *Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Prudent Media, 2013.